

**FENOMENA ANAK BEKERJA DI BAWAH UMUR
(Study di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Isran Khamil

441106424

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH - DARUSSALAM
1437 H/2016 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

ISRAN KHAMIL
Nim: 441106424


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Sa'i, SH., M. Ag
Nip. 1964060119940211010

Pembimbing II,



Nurul Husna, M. Si
Nip. 197806122007102 002

SKRIPSI
Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh :

ISRAN KHAMIL
NIM: 441106424

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 23 Februari 2016 M
13 Jumadil Awal 1437 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Drs. Sa'i, SH. Ag
Nip. 1964060119940211010

Anggota I



Drs. H. M. Jakfar Puteh, M.Pd
Nip. 195508181985031005

Sekretaris,



Nurul Husna, M. Si
Nip. 195710151990021001


Anggota II,



M. Haris Riyaldi, M. Soc. Sc
Nip. 198406202014041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi




Dr. A. Rani, M. Si
Nip. 196312311993031035

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Isran Khamil
Nim : 441106424
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademik. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 22 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Isran Khamil

Nim: 441106424

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Swt, dengan Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan umur panjang sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan Kepada kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sebagai kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi ini pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, skripsi ini merupakan salah satu beban studi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I). Untuk itu penulis memilih judul : Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Dengan jerih payah dan izin Allah segala rintangan dalam dilalui dengan penuh proses pembelajaran.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan dukungan, bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus Kepada Bapak Drs.Sa'i, SH., M.Ag dan Ibu Nurul Husna, M. Si. Masing-masing sebagai pembimbing pertama dan kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Kemudian terimakasih kepada Bapak Ali Hasbi sebagai Camat Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dan para stafnya yang telah mendukung dan memberi arahan untuk penelitian di Gampong Alurduamas. Dan juga terimakasih kepada Bapak Keuchik Gampong Alurduamas yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gampong Alurduamas.

Rasa terimakasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Zaini M. Amin, M. Ag. Sebagai Ketua Jurusan PMI-Kesos dan kepada Penasehat Akademik (PA) Drs. Muchlis. Azis, M. Si. Kemudian kepada semua Dosen serta karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah mendidik dan membina penulis selama ini.

Rasa hormat yang tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta Saidi dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan, mendidik, memberi kasih sayang serta do'a yang tak terhingga kepada penulis.

Terimakasih kepada kawan-kawan PMI-PM letting 2011 unit 8 yang telah mendukung kesuksesan penulis. Dan juga penulis ucapkan banyak terimakasih khusus kepada Umi (Husri), teteh, (Taslima), Nurul Hadi, Masrizal, Redha Rahmatillah, Muhammad Fahmi, Sayuti M. Bizar, Faisal, Fitri Hadisnawati, Anisa, Dalima, Nurul dan kawan-kawan lainnya yang tak tersebut namanya, yang telah membantu, memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan membalas Amal kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Banda Aceh 18 Februari 2016

Isran Khamil

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| | |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Anak..... | 9 |
| B. Konsep Pekerja Anak | 15 |
| C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Islam..... | 17 |
| D. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Anak Menurut Perundang-undangan..... | 33 |
| E. Melepaskan Tanggung Jawab Nafkah Dari Orang Tua Kepada Anak.... | 32 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitiann..... | 36 |
| B. Metode Pelitian..... | 36 |
| C. Lokasi Penelitian | 37 |
| D. Subjek Penelitian | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| F. Analisis Data..... | 41 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 43 |
| B. Sejarah Gampong | 45 |
| C. Hasil Penelitian..... | 46 |
| 1. Faktor-faktor Anak Bekerja di Bawah Umur | 64 |
| 2. Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Bekerja | 64 |
| D. Pembahasan..... | |
| 1. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Anak Bekerja | 67 |
| 2. Usaha Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur..... | 71 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

Anak bekerja dibawah umur bukan hal yang baru di suatu daerah. Meskipun dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 menyatakan “bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.” Anak yang bekerja di desa Alurduamas ini rata-rata berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi. Sebagian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja. Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab timbulnya anak bekerja di bawah umur di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan? Kemudian bagaimana persepsi orang tua mengenai anak bekerja di bawah umur di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu dalam menganalisa terkait dengan masalah pekerja anak di Gampong Alurduamas. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa penyebab timbulnya pekerja anak di desa Alurduamas didasari oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor orang tua, dan kemauan sendiri. Keluarga mempunyai pandangan utama dalam mengatasi semua anak yang bekerja, tetapi keluarga tidak mampu dalam mengatasi anak yang bekerja karena mengingat keterbatasan ekonomi membuat si anak harus turun tangan untuk mencukupi kebutuhan demi kelangsungan hidup. Masyarakat Alurduamas senantiasa berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak akan tetapi, dengan keadaan ekonomi sangat melemah dalam masyarakat sangat sulit untuk mencegah anak jangan bekerja. Dengan fenomena pekerja anak seperti ini pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dimasyarakat.

Kata kunci : Pekerja anak, orang tua dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Di Indonesia saat ini, perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak bekerja pada umumnya merupakan dibidang marginal (tertinggal), seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya.¹

Kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia lebih mengacu kepada keadaan berupa kekurangan hal-hal yang berkaitan terhadap pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, seperti sandang, pangan dan papan. Masalah kemiskinan sudah mempengaruhi banyak hal, di antaranya pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan berdampak pada perampasan hak-hak anak. Bukan hal baru lagi jika melihat anak-anak usia sekolah atau bahkan usia persekolahan harus berjuang hidup di jalan-jalan lalu lintas dan di industri-industri rumah tangga di Indonesia. Tidak jarang diantara anak-anak tersebut terpaksa putus sekolah dikarena kan Faktor ekonomi, yang dimaksud faktor ekonomi ialah rendahnya pendapatan orang tua sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

¹Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. (Malang: Universitas Brawijaya Press. 2010), hlm. 1.

sangat serba kekurangan yang akhirnya anak-anak tergerak untuk bekerja mencari uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya itu, semata-mata demi membantu orang tua mereka.

Hal ini sangatlah memprihatinkan, karena kemiskinan akibat rendahnya tingkat ekonomi orang tua akan menimpa anak-anak, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak dan berdampak pada perubahan kehidupan anak. Peran anak dalam keluarga miskin bukan hanya menjaga nama baik keluarga, tetapi mereka juga ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga miskin tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan pada diri bekerja anak di bawah umur ini, berupa terhambatnya perkembangan fisik, mental dan terutama pada tingkat berfikir mereka, karena pada kenyataan yang dapat kita lihat pada masyarakat sekitar kita, sebagian anak yang bekerja terpaksa putus sekolah.²

Keberadaan anak bekerja tidak terlepas dari adanya masyarakat miskin di Indonesia dan sebahagiannya juga disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan dan ekonomi. Masyarakat yang tergolong miskin baik yang tinggalnya di desa maupun perkotaan, mereka terpaksa untuk bekerja keras dalam meningkatkan kebutuhan hidup atau memperbaiki nasibnya. Dalam hal ini masyarakat bekerja berjam-jam untuk mendapatkan yang lebih tinggi supaya bisa bertahan hidup dengan berusaha seluruh tenaga. Sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja tambahan atau orang tua memanfaatkan tenaga anaknya untuk bekerja meskipun mereka belum dewasa atau belum siap untuk bekerja.

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah firman Allah swt, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa': 9).³

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah.³ Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditunjukkan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan yang dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah Swt.

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang akan dilaluinya dimasa yang akan datang . Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban beragama.

³Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, tt), hlm. 78.

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah ataupun tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Aceh. Kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Peran Orang tua sangat dibutuhkan oleh anak dalam keluarga baik dalam hal memberi memotivasi sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kreatifitasnya. Nilai budaya yang dimiliki oleh anak akan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya karena keluarga ibarat sekolah pertama bagi anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah besar untuk menjadikan anak yang sukses di masa depan dan terhindar dari perbuatan tercela di masa yang akan datang.

Begitu juga halnya yang terjadi di Aceh Selatan saat ini, terutama di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia. Dimana terdapat 69 orang anak secara keseluruhan, 46 di antaranya yang bekerja di bawah umur, dengan umurnya 13-17 tahun yang bekerja dengan alasan faktor ekonomi dan lingkungan. Di desa Alurduamas tersebut rata-rata anak laki-laki yang bekerja dengan tingkat pendidikan bervariasi baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Kebanyakan anak yang bekerja di desa Alurduamas tersebut dengan ekonomi keluarga yang relatif rendah (menengah ke bawah). Pekerjaan yang dilakukan sama seperti pekerjaan orang dewasa lainnya, Pekerjaan yang mereka lakukan cukup bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungan di

daerah tersebut, misalnya bekerja di kebun membantu para petani, di gunung membantu tarik kayu atau kenet senso, kernet labi-labi, tukang bengkel, kuli bangunan dan di beberapa pabrik batu bata yang ada di daerah setempat. dengan upah yang relatif murah dengan kisaran antara Rp.30.000-50.000 perhari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan judul: “Fenomena Anak Bekerja Di bawah Umur (Study di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab anak-anak di bawah umur menjadi pekerja di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.?
2. Bagaimana persepsi orang tua mengenai anak bekerja di bawah umur di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab timbulnya anak bekerja di bawah umur di Gampong Alurduamas di Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui persepsi orang tua mengenai anak bekerja di bawah umur di Gampong Alurduamas di Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosial dalam konteks kehidupan sosial dalam masyarakat.
2. Sebagai penambah wawasan serta meningkatkan pemahaman tentang penanganan pekerja anak di usia dini bagi mahasiswa khususnya Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada Gampong Alurduamas di Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui secara mendalam tentang upaya penyebab timbulnya pekerja sosial anak.

E. Definisi Operasional.

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menguraikan batasan definisi operasional beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia.

Fenomena yang dimaksud disini adalah masalah atau peristiwa yang benar terjadi kepada anak yang bekerja dibawah umur di Gampong tersebut pada sekarang ini.⁴

2. Anak yang bekerja

Anak bekerja adalah anak-anak yang bekerja baik membantu orang tuanya, atau untuk dirinya sendiri dan menghabiskan banyak waktu sehingga dia tidak ada waktu untuk belajar. Bila dihubungkan anak dan bekerja, maka bekerja anak dapat didefinisikan adalah anak yang melakukan jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.⁵

3. Anak di bawah umur

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang dikatakan di bawah umur disini adalah anak-anak yang berusia 9-17 tahun.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 59.

⁵*Ibid.*, hlm. 96.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari sebuah keluarga terhadap anak yang mampu memikul tanggung jawab untuk sebuah keluarga dan anak yang masih memerlukan tanggung jawab dari keluarganya.

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkupnya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik.⁶ Dalam hal ini, perlu juga dijelaskan tentang pengertian “anak”. Mengenai pendefinisian *term* anak, terdapat relatifitas yang sangat besar dalam mengartikan seorang anak, karena pendefinisian ini akan menentukan batasan, baik berupa batasan umur atau

⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hal. 140.

batasan lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak dan tanggung jawab yang dipikul anak dalam sebuah keluarga.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan amanah dari karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan bagi bangsa dan Negara pada masa depan. Dalam tulisan ini, ada dua perspektif yang digunakan terkait pendefinisian anak, yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

Dalam mengartikan atau mengklasifikasikan seseorang dapat dikatakan sebagai anak tentu sangat erat kaitannya dengan pembatasan umur dari seorang anak itu sendiri. Dari hal tersebut, terdapat beragam defenisi tentang anak yang dikemukakan oleh kalangan ulama Islam, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan *term* “*al-rusy*” atau “*telahcerdas*”,⁷ “*aqil*” atau “*berakal*”, “*altamyiz*” atau “*berakal*” dan *term* “*baligh*” atau “*dewasa / cukup umur*”.⁸

⁷Al-Quran surat An-Nisa’, ayat 6.

⁸Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 171.

Adapun ayat al-Quran yang menjelaskan tentang konsep batasan anak yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa’: 6).⁹

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).¹⁰

Oleh karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman. Menurut Imam Syafi’i dalam bukunya, al-Umm dijelaskan bahwa

⁹Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. (Banten: Kalim, tt), hlm. 78.

¹⁰Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran; di Bawah Naungan AL-Quran*, jilid 2 cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 284.

seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun.¹¹ Beliau menafsirkan bunyi surat al-Isra' ayat 6 di atas dengan surat al-Nur ayat 197 dengan membandingkan kepada suatu riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan jihad, kemudian Rasul menyuruh orang-orang yang telah berumur lima belas tahun untuk berjihad, termasuk Ibnu Umar yang telah mencapai umur 15 tahun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ... ﴿٥٩﴾

Artinya: “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu)...”. (QS. An-Nur: 59).¹²

Ada juga tokoh Islam dalam mendefinisikan seorang anak terlebih dahulu mereka membuat pengklasifikasikan atau penggolongan anak berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini, seperti Imam Al-Ghazali dan Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin, dkk bahwa anak itu terbagi pada 4 (empat) masa yaitu: pertama, “*al-janin*” yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan. Kedua, “*al-thifl*” yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk. Ketiga, “*al-tamyiz*” yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang. Dan yang keempat “*al-aqil*” yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.

¹¹Al-Syafi'i, *Al-Umm*, penerjemah: Ismail Yakub, jilid 1, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 165-166.

¹²Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran*, Hal. 359.

Dari keempat penggolongan ini, maka batasan seseorang bisa dikatakan anak adalah hingga mencapai tahap “*al-aqil*”, artinya anak telah bisa dan dapat dibebani hukum.¹³ Sedangkan secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh C. Takariawan bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah *baligh* (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.

Tidak jauh berbeda dengan penggolongan yang dilakukan Al-Ghazali, Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Dia mengklasifikasikan anak pada empat tahap, yaitu: *pertama*, tahap sebelum lahir. *Kedua*, tahap masa kanak-kanak pertama, tahap ini dimulai dari awal mula pengasuhan hingga usia 7 (tujuh) tahun. *Ketiga*, tahap masa kanak-kanak kedua, yaitu dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 12 (dua belas) tahun. *Keempat*, yaitu tahap pubertas yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Penggolongan anak tersebut berakhir pada usia delapan belas tahun yang telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).¹⁴

Sedangkan jika dilihat dari segi psikis (*psikologies*), menurut Y. Byl sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menyatakan bahwa anak adalah keturunan hingga umur delapan belas (18) tahun atau disebut dengan masa pubertas, pada masa ini anak sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya.

¹³Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm. 69.

¹⁴Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, cetakan ke-1, (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 7-8.

2. Menurut Hukum Positif

Terdapat beberapa pengertian anak menurut perspektif perundang-undangan. Di dalam beberapa peraturan, pendefinisian anak dikaitkan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri, sehingga berimplikasi pada tidak tetapnya batasan umur seorang anak. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai pengertian anak juga lebih melihat pada kondisi anak dari segi kematangan fisik, psikis, mental dan hal lain yang bertujuan untuk menentukan seorang dapat dibebani tanggung jawab. Seperti dalam UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila bermur kurang dari 15 tahun.

Berbeda dengan pengertian anak yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “*anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.*¹⁵

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Program Kesejahteraan anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI dinyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang*

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), Hlm. 37.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁶

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam tulisan ini, pekerja anak secara umum dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, (termasuk juga untuk) orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Tetapi kalau mengacu pada KHA (konvensi hak anak) dan Konvensi ILO, menyatakan bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.¹⁷

B. Konsep Pekerja Anak

Sebelum menjelaskan konsep pekerja anak, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari pekerja anak. Adapun pengertian pekerja anak dalam literatur Islam (fiqh), hampir tidak ditemui mengenai pengertian tersebut, karena kurangnya literatur keislaman yang membahas tentang pekerja anak. pekerja anak sebagaimana dikemukakan oleh Cahyadi Takariawan lebih kepada bentuk bakti

¹⁶Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15; Ketentuan batasan umur kurang dari 18 tahun juga dimuat dalam Pasal 1 (angka 1).

¹⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 113-115.

seorang anak kepada orang tuanya.¹⁶ Sedangkan menurut Mufidah, salah seorang psikolog Islam menyatakan bahwa walaupun dengan alasan membantu orang tua dalam mencari nafkah, maka membiarkan anak untuk bekerja itu tidak dibenarkan. Adapun pekerja anak menurut Mufidah yaitu segala kegiatan dalam bentuk mempekerjakan anak, baik dalam bentuk eksploitasi maupun lainnya seperti membantu orang tua dengan berlatar miskin, kaya dan lainnya dalam masa anak yang digolongkan sebagai anak dibawah umur, dalam masa pendidikan.

Sedangkan defenisi pekerja anak jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, tepatnya UU No. 23 Tahun 2002 pasal 16 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ *orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya*”¹⁸. sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Taufik Makarao bahwa pekerja anak lebih kepada makna eksploitasi ekonomi atau mempekerjakan anak dalam rangka menarik keuntungan pihak lain atau dari orang tua sendiri.¹⁹

Walaupun demikian, pekerja anak jika dilihat dari konsep hak dan kewajiban, maka pekerja anak merupakan proses dalam mencari kebutuhan materi baik untuk dirinya maupun selainnya, yang secara sadar akan menghilangkan hak-haknya sebagai anak, baik pendidikan, pergaulan, hak dinafkahi dan lainnya.

¹⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, cet. 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 340.

¹⁸ *Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahin 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), hlm. 12.

¹⁹Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 168.

Konsep pekerja anak selalu dikaitkan dengan adanya usaha atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Usaha tersebut dalam beberapa literatur disebut “eksploitasi”. Kaitannya dengan hal ini, usaha yang dilakukan tersebut telah melanggar hak-hak anak dan oleh sebagian kalangan memandang sebagai pelanggaran berat, karena termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Pola eksploitasi anak yang terjadi itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pola eksploitasi yang terjadi juga kebanyakan melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini, dilatari oleh kondisi ekonomi, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan.²⁰

Tidak jauh berbeda dengan defenisi yang dijelaskan di atas, menurut penulis pekerja anak dalam tulisan ini adalah anak-anak yang bekerja dan dipekerjakan oleh keluarganya (orang tua) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak yang bekerja dimaksudkan ialah masih dalam usia sekolah, sehingga kebutuhan anak sekaligus hak pendidikannya tidak terpenuhinya.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Islam

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwa Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sebab anak merupakan pemberian dan karunia Tuhan yang sangat berharga kepada sebuah keluarga, sesuai dengan penjelasan al-Quran yang menggambarkan anak sebagai *zinatun* (hiasan) di

²⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, cetakan ke-1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 339.

samping harta. Hak anak dimaksudkan menjadi tanggung jawab orang tua terkhusus dalam masalah nafkah.

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup sendiri jika ia anak laki-laki serta sampai anak tersebut memperoleh kesempatan kerja, artinya telah mampu secara fisik maupun psikis. Jika dia seorang perempuan sampai ia kawin. Selain itu, anak juga mempunyai suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada kedua orang tua dan sekaligus sebagai hak dari kedua orang tuanya.

a. Hak Nafkah Orang Tua

Ayat al-Quran memerintahkan agar anak berbuat *ma'ruf* terhadap kedua orang tuanya. Kata *ma'ruf*, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Apabila ia masih kecil termasuk ketika anak dalam masa pendidikan maka kewajiban tersebut berpindah kepada kerabat lain dari garis ibu atau ayahnya.²¹

²¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 172-173.

Nafkah orang tua dalam beberapa literatur disebut sebagai “*nafaqah al-ushul*”. Maksud *al-ushul* dalam tulisan ini hanya dikhususkan kepada bapak dan ibu walaupun sebenarnya *al-ushul* itu meliputi bapak, ibu dan seterusnya ke atas. Terdapat beberapa ketentuan mengenai hak orang tua yang selanjutnya disebut sebagai kewajiban anak di dalam Islam, di antaranya ialah kewajiban memberi nafkah kepada orang tua yang mempunyai kesusahan hidup. Para ulama telah sepakat (ijmak), bahwa nafkah kedua orang tua fakir yang tidak berharta wajib dikeluarkan dari harta anaknya. Hal ini dianalogikan dengan nafkah anak yang wajib dikeluarkan ayah, karena penghormatan kepada orang tua itu sifatnya lebih mulia. Adapun rujukan hukumnya terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Salah satunya Firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”. (QS. Al-Isra’: 23).²²

Selain ayat di atas, terdapat pula dalam Hadits dengan rentetan sanad Hadits dari Yahya bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq Al-Khurasani, dari Abdul Rahman bin Muhammad bin Mansur, dari Yahya bin Su’id Al-Qathan, dari Abdullah, dari Amru bin Syu’aib

²²Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, tt), hlm. 78.

dari ayahnya dan kakeknya. Bahwa salah seorang penduduk Arab mendatangi Nabi dan bertanya tentang harta yang ia miliki, kemudian Nabi menjawab:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: *“sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu”* (HR. Baihaqi).²³

Terdapat juga redaksi Hadits dengan perawi Ibnu Majah, sebagaimana sabda Nabi sbb:

Artinya: *“dari Jabir bin Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu."* (HR. Ibnu Majah).

Dalam hal hak orang tua, jumbuh ulama (empat imam mazhab dan lainnya) berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq,²⁴ bahwa nafkah orang tua adalah menjadi kewajiban anak-anaknya, tetapi dengan beberapa syarat. Ditetapkan bahwa orang tua yang menerima nafkah dari anaknya dengan ketentuan. *Pertama*, bahwa kedua orang tuanya dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk mencari nafkah karena uzur atau sakit-sakitan. Namun, menurut mazhab kalangan Hanafi dan salah satu pendapat Syafi’i artinya pengikut kedua imam tersebut menjelaskan bahwa anak tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya baik kaya atau mampu mencari rezeki. Alasannya adalah firman Allah surat al-Isra’ yang telah disebutkan di atas.

²³Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Kitab Sunan Al-Shaghir*, (Hadits ke-3076, Bairut Libanon: Darul Kitab Alamiah), hlm. 157.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 159.

Akan tetapi mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa anak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya tersebut yang mampu berusaha mencari rezeki. *Kedua*, Anak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Menurut jumhur ulama, nafkah yang diberikan kepada kedua orang tuanya adalah kelebihan dari kebutuhan anak. Mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada orang tua adalah salah seorang ahli waris, artinya penyebab adanya nafkah adalah karena adanya hubungan saling mewarisi.²⁵ Ketentuan mengenai syarat kedua orang tua mendapat hak nafkah dari anak-anaknya disebabkan karena adanya hubungan perkawinan yang secara runtut akan berujung pada adanya hubungan keturunan hingga kepada anak-anaknya sebagai akibat dari adanya perkawinan tadi.

Selain itu, al-Quran menerangkan kewajiban anak agar berbuat baik terhadap orang tuanya, seperti QS. Al-Isra' ayat 23 menunjukkan adanya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila mereka memerlukan. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban anak dan sekaligus sebagai hak orang tua terdapat dalam al-Quran, surat Luqman ayat 15:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: "...dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah

²⁵Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 223-229.

kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Luqman: 15).²⁶

b. Kewajiban Orang Tua kepada anak

Dalam Islam, terdapat kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anak-anaknya, diantaranya yaitu kewajiban nafkah serta kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan.

c. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak

Sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa anak merupakan penerus sebuah keluarga yang harus ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tua, baik hak nafkah maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.²⁷ Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran dan al-Sunnah. Salah satunya firman Allah surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

²⁶Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran...*Hal 413.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 55.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. At-Talaq: 7).²⁸

Tafsiran ayat di atas menurut al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama "*Tafsir al-Quran Tematik*", menyebutkan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan, begitu juga halnya yang jelaskan oleh Syaikh Imad Zaki Al-Barudi yang juga mengutip pendapat Al-Qurthubi bahwa ulama sepakat, bagi suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya ketika anak tersebut masih kecil dan tidak mempunyai harta.

Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar (*yuris*) hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti kerabat terdekat atau Baitul Mal untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan tanggung jawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dilunasi bila ada kemampuan.

Sebagaimana juga dijelaskan Muhammad Baqir Hujjati bahwa orang tua berkewajiban penuh terhadap pemenuhan hak-hak anak-anaknya, baik berupa kebutuhan yang bersifat jasmani seperti nafkah, maupun kebutuhan rohani terutama dalam masalah pendidikan.²⁹ Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban ayah terhadap hak nafkah anak-anaknya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

²⁸Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran...*Hal 560.

²⁹Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan; Menciptakan Generasi Unggul*, (Bogor: Cahaya, 2003), hlm. 164-165,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 بَوْلِدَهَا وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian....” (QS. Al-Baqarah: 233).³⁰

Nafkah dalam ayat tersebut dibebankan kepada ayah terhadap anak dan istrinya sebagai kepala keluarga. Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, penggunaan kata “*maulud-lahu*” atau “*yang dilahirkan*” yang dimaksud para suami, untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.³¹ Dari beberapa kutipan ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban seorang ayah sangat besar terhadap sebuah keluarga, nafkah yang wajib tersebut harus ditunaikan kepada seorang ibu dan anak-anaknya, walaupun keterangan mengenai kewajiban anak tidak ada, tetapi banyak ulama Islam yang menafsirkan beberapa ayat di atas juga berlakunya kewajiban ayah kepada anak-anaknya.

Terdapat ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

³⁰Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran ...*, hlm. 233.

³¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624.

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- 3) Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja, maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya. Jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum menikah.³²

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk

³²*Ibid.*, hlm. 626.

mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.

4) Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

Terdapat dikotomi antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta nafkah dari orang tuanya dengan terma tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Dalam hubungan dengan orang tua, anak-anak sering kali diposisikan dalam posisi yang *subordinat* (bawahan), sebagai makhluk yang dipandang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, justru terdapat penyelewangan terhadap hak-haknya. Hal tersebut sering kali menimbulkan kerancuan antara mana yang merupakan hak anak dan mana yang merupakan kewajiban anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan justru terabaikan oleh adanya adagium bahwa seorang anak berkewajiban membantu orang tua.³³

Dalam berbagai tinjauan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Tidak hanya dalam Islam, tokoh-tokoh Barat seperti disebutkan oleh Abdul Hakim G. Nusantara, juga mengakui pentingnya sebuah keluarga dalam pembentukan karakter dan pendidikan anak. Misalnya William J. Goode dan William Ogburn, dimana dinyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi keluarga bagi seorang anak. Di antaranya yaitu sebagai fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, edukasi, perlindungan, rekreasi, serta fungsi pengajaran agama.³⁴

³³Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1 (, Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210.

³⁴Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

Kendatipun Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerja kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak. Dalam literatur Islam, Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebankan kepada anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiban penuh berada pada kedua orang tua terutama ayah.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.³⁵

Dalam pasal 7 (2) Undang-Undang Republik Indonesias No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: "Orang tua dari anak usia wajib

³⁵Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk, *Hukum...*, hlm. 19.

belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.³⁶ Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: “*Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah*”. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 3 (2) bahwa: “*Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat*”.

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan “*Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat*”. Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “*Faridhatu*” kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.³⁷ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*”.³⁸

³⁶Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 1054

³⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 626.

³⁸ *Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahin 2002 Tentang Perlindungan Anak*,,,,hlm.8.

D. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Anak Menurut Perundang-Undang

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan konvensi hak-hak anak internasional. Adapun kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pasal 21: *“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak”*.

2. Memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hal itu dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 22: *“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan sarana dan prasarana tersebut misalnya; sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, gedung kesenian, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak”*.

3. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Tepatnya dinyatakan dalam Pasal 23:

Ayat (1): *“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”*.

4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam hal proses perlindungan anak. Pemerintah turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan. Fungsi Negara dan pemerintah di sini adalah sebagai pengawasan bukan sebagai pelaksana dengan ketentuan:

Pasal 23: *“Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”*.

5. Menjamin anak untuk memepergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.

Pasal 24: *“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasan anak”*.³⁹

Kemudian, dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan secara rinci terkait dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan bagi anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak serta Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ...*, hlm. 130.

- a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- b) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana di cantumkan dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- c) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- d) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) juga menyebutkan setiap warga Negara berhak mendapat kan pendidikan, dan ayat (3) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam

Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berkewajiban serta bertanggung jawab menjaga dan melindungi warga negaranya tentang permasalahan yang dialami warga negaranya, oleh karena pemerintah wajib membela warganya, dan pemerintah juga berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, seperti menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk tempat beribadah missal : rumah sakit, rumah sekolah, dan lain sebagainya. Agar anak dapat mengembangkan potensinya dan tumbuh dan berkembang dengan cerdas dan sehat.

E. Melepaskan Tanggung Jawab Nafkah Dari Orang Tua Kepada Anak

Menurut Sa'id Hawwa dalam *Al-Islam*, terdapat hak-hak kedua orang tua yang harus dipenuhi anak-anaknya, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada keduanya. Sa'id mengistilahkaninya dengan *birr* dan *ihsan*. Cakupan makna kedua kata tersebut termasuk di dalamnya membantu untuk memberikan nafkah, melayani serta mentaati. Walaupun ada tanggung jawab atau kewajiban anak kepada kedua orang tua dalam bentuk nafkah, tetapi terdapat keterangan bahwa anak harus mampu untuk memenuhinya, dan jika anak tidak mampu maka ada hak kedua orang tua untuk mendapatkan bantuan dari kerabat dekat.

Mengenai pelepasan nafkah dari orang tua kepada anak-anaknya terdapat beberapa syarat. Menurut imam Syafi'i, kewajiban memberikan nafkah itu ada tiga syarat, yaitu fakir dan kecil, fakir dan cacat serta fakir dan gila. Dalam hal ini,

⁴⁰Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, di akses melalui situs: www.dikti.go.id/Archive/2007/UUno20th2003-Sisdiknas.htm, pada tanggal 29 November 2015

jika kedua orang tua (ayah dan ibu) tidak mampu dalam menafkahi keluarganya, maka kewajiban memberikan nafkah beralih dari orang tua kepada para anak-anaknya yang mempunyai kesanggupan, serta terpenuhinya tiga syarat tersebut.

Dalam Islam, tidak dibebani kewajiban bagi anak, kecuali ia sudah dewasa, walaupun sebatas hormat kepada orang tua. Kemudian setelah ia dewasa, maka terpikul baginya beban sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Isra ayat 23, sebagaimana sudah disebutkan pada halaman 18. Ayat tersebut menerangkan bahwa anak harus hormat dan segan kepada orang tua sangat tergantung dari sejauh mana orang tua mampu mendidik dan menanamkan kesadaran untuk menghormati kedua orang tuanya, sehingga peralihan kewajiban nafkah tersebut berlaku.⁴¹ Kewajiban anak untuk memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah al-Quran agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Luqman: 15).⁴²

⁴¹ Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 12-13.

⁴² Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran*, hlm. 413.

Ayat di atas memerintahkan kepada anak agar berbuat *ma'ruf* terhadap kedua orang tuanya. Kata *ma'ruf* dapat diartikan hendaknya jangan sampai terjadi seorang anak menikmati hidup yang berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Menurut Tihami bahwa kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua, tanpa tanpa membedakan orang tua tersebut kuasa (mampu bekerja tetapi fakir) ataupun tidak. Kewajiban orang tua memberi nafkah akan gugur ketika ketika anak tidak mampu (fakir) atau masih kecil, sehingga pembebanan kewajiban nafkah berpindah kepada kerabat yang terdekat, jika kemudian kerabat juga dalam keadaan fakir, maka kewajiban tersebut berpindah kepada badan Baitul Mal kaum muslimin.⁴³

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terdapat kondisi seseorang berkewajiban dalam memberi nafkah. Di antaranya yaitu, ayah adalah orang tua yang mempunyai beban kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya dengan syarat, orang tua tergolong sebagai orang yang mampu untuk memberi nafkah atau mampu dalam bekerja, hal ini menjadi kesepakatan jumbuh ulama. Sedangkan menurut Hambali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, jika kemudian orang tua dengan anak berlainan agama, maka tidak ada kewajiban antara keduanya untuk menafkahi dan juga tidak ada hak untuk menerima nafkah.⁴⁴

⁴³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 173.

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, penerjemah: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-138.

Peralihan nafkah yang dibebankan kepada anak terhadap orang tuanya sebagaimana tergambar dalam beberapa kondisi dan ketentuan seperti dijelaskan oleh Ali Hasan, yaitu jika anak dalam keadaan mampu untuk bekerja sedangkan orang tua dalam keadaan fakir dan tidak mampu untuk bekerja dalam mencari nafkah atau sakit-sakitan. Namun, menurut mazhab Hanafi dan salah satu pendapat Syafi'i, bahwa anak tetap berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya yang kaya dan mampu bekerja.⁴⁵ Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan anak tidak berkewajiban memberi nafkah ketika orang tuanya mampu. Adapun dalil pendapat pertama yaitu surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Artinya: “*dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya...*” (QS. Al-Isra': 23).⁴⁶

Oleh karena itu, dari paparan argumentasi hukum yang ada, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelepasan tanggung jawab nafkah dari orang tua kepada anaknya harus memenuhi syarat apabila orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk mencari nafkah, sedangkan anaknya telah dewasa dan mampu untuk bekerja serta tidak lagi dalam keadaan menuntut ilmu.

⁴⁵Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 226-227.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran*, Hal. 284.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pekerjaan anak di bawah umur di gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan ruang lingkup penelitian adalah semua pekerja anak di bawah umur, orang tua, majikan, tokoh masyarakat, peraturan perundangan-undangan dan adat istiadat setempat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, yang didukung oleh penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan penulis mengadakan observasi, pengamatan, wawancara, dan sebagainya untuk mencari tahu data yang diperlukan. Sedangkan penelitian kepustakaan sebagai pendukung adalah membaca sejumlah literatur, yang berhubungan dengan penelitian, juga membaca sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena mencoba untuk melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata, lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian itu berlangsung.⁴⁵

⁴⁵ Sandiaja, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 185.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Alasan penelitian memilih lokasi ini adalah karena banyak penulis lihat anak-anak yang bekerja di bawah umur yang belum waktunya untuk bekerja. Lokasi gampong tersebut terletak di paling ujung (pelosok) dari gampong-gampong yang lain, yang ada di Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber-sumber data yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data.⁴⁶ Adapun yang menjadi sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah orang tua, tokoh masyarakat dan anak-anak yang bekerja di usia sekolah (di bawah umur) yang ada di gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

Teknik pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan sendiri.⁴⁷ Yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang pekerja anak, 6 (enam) orang orang tua anak dan 4 (empat) orang tokoh masyarakat. Di gampong Alurduamas banyak anak yang bekerja akan tetapi disini penulis hanya mengambil beberapa sampel dengan beberapa pertimbangan. Dari beberapa orang responden 1 (satu) orang responden yang mempunyai orang tua tunggal. Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa orang tua, masyarakat dan tokoh masyarakat di

⁴⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 30.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 187.

antaranya Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Tuha Pheut dan Wakil Tuha Pheut.

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian Lapangan di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan

| No | Anak | Orang Tua | Tingkat | |
|----|--------|------------------|---------------|---------|
| | Nama | | Pendidikan | Ekonomi |
| 1. | Ari | Idah | Putus Sekolah | Rendah |
| 2. | Endy | Hasbi | SMP | Sedang |
| 3. | Fendi | Rusli dan Rahmah | SD | Rendah |
| 4. | Fajri | Caukani dan imah | Putus Sekolah | Rendah |
| 5. | Ridwan | - | SMP | Sedang |
| 6. | Saifun | - | Putus Sekolah | Rendah |
| 7. | Safri | - | Putus Sekolah | Rendah |
| 8. | Rizal | - | SMP | Sedang |

| No | Tokoh Masyarakat | | Warga |
|----|------------------|------------------|----------|
| | Nama | Jabatan | |
| 1 | Abd Rasa | Keuchik | Nurdin |
| 2 | Saidi | Sekretaris | Muzakkir |
| 3 | Mawansyah | Tuha Pheut | Edi |
| 4 | Hasbi | Wakil Tuha Pheut | Rusli |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang akan dilakukan. Objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia. fenomena alam (kajian- kajian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.⁴⁸ Jenis observasi yang akan digunakan adalah observasi nonpartisipan tidak hanya menuntut peran tingkah laku atau keterlibatan penelitian terhadap kegiatan atau fenomena dan subjek yang diteliti. Perhatian penelitian terfokus bagaimana mengamati, merekam, memotret, mencatat dan mempelajari tingkah laku atau fenomena yang diteliti. Observasi nonpartisipan dapat bersifat tertutup dalam arti tidak diketahui oleh subjek yang diteliti ataupun terbuka yakni diketahui oleh subjek yang diteliti.⁴⁹

Menurut Sofiyon Siregar, observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap

⁴⁸Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

⁴⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 170.

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁵⁰ Terkait dengan penelitian ini, observasi yang penulis lakukan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait pekerja anak yang ada di Kecamatan Kota Bahagia sebagai fokus penelitian dalam tulisan ini. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

Observasi dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mencari tahu kenapa anak tersebut bekerja di usia sekolah (di bawah umur) kenapa orang tua membiarkan anaknya bekerja sedangkan anak tersebut masih dalam masa pendidikan dan apa tanggapan tokoh-tokoh masyarakat dengan adanya anak yang bekerja di bawah umur.

b. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.⁵¹ Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur, disebut juga sebagai wawancara terfokus, yaitu wawancara yang

⁵⁰Sofiyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19-20.

⁵¹ Riduan, *Skala Pengukuran.*, hlm. 29.

pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵² Sasaran wawancara adalah anak yang bekerja dibawah umur, orang tua yang bersangkutan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di gampong alurduamas tersebut. Sedangkan jumlah orang yang diwawancari dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja di bawah umur sebanyak 8 orang, orang tua anak 6 orang dan tokoh masyarakat 4 orang, jadi jumlah keseluruhannya yang diwawancari adalah sebanyak 18 orang.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, internet, dan sebagainya. Adapun dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data-data atau sumber-sumber yang menjadi bahan dalam penulisan karya ilmiah.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan (teknik *deskriptif-analisis*). Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel- variabel yang ada.⁵³ Semua data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis, serta disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam pengelolaan data yang relevan yaitu:

⁵²Imam Suprayogo, *Metode Penelitian*, hlm. 175.

⁵³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta Bumi Aksara, 2003), hlm. 26.

- a. Mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara untuk dianalisis.
- b. Mengklarifikasi dan menafsirkan data yang diperoleh dengan relevan.
- c. Menyusun laporan.
- d. Menarik kesimpulan apa yang telah diperoleh.

Adapun teknik pengumpulan data atau informasi menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, skripsi, internet, surat kabar, tulisan yang ada relevansinya terhadap masalah yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis letak Kabupaten Aceh Selatan di Kecamatan Kota Bahagia Gampong Alurduamas batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jambo Keupok
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan kosong
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Ada
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ujung Tanoh

Luas gampong Alurduamas adalah 210 Ha. Adapun jarak tempuh dari gampong Alurduamas ke Kecamatan Kota Bahagia 6 Km dan ke Ibu Kota Aceh Selatan (Tapak tuan) adalah 87 Km.⁵³

Tabel 2.1. Tabel Jumlah Penduduk Menurut jurung/Dusun

| No | Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | | Jumlah Jiwa |
|-------|------------------|-----------|---------------|-----|-------------|
| | | | Lk | Pr | |
| 1 | Dusun Suka Mulia | 75 | 195 | 196 | 396 |
| 2 | Dusun Suka Karya | 66 | 148 | 140 | 288 |
| 3 | Dusun Suka Maju | 105 | 140 | 195 | 335 |
| Total | | 246 | 483 | 529 | 1.019 |

Sumber Data: Pemerintah Gampong Alurduamas Tahun 2014-2015

⁵³Hasil wawancara dengan Abd Rasa, Keuchik Gampong Alurduamas, pada tanggal 25 Desember 2015

Tabel 3.4. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Sekolah Pendidikan 9 Tahun

| No | Dusun | Jenjang sekolah | Jumlah | |
|----|------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | Sekolah | Tidak sekolah |
| 1. | Dusun Suka Mulia | SD/Sederajat | 22 | 10 |
| | | SLTP/Sederajat | 19 | 17 |
| 2. | Dusun Suka Karya | SD/Sederajat | 25 | 11 |
| | | SLTP/Sederajat | 25 | 15 |
| 3. | Dusun Suka Maju | SD/Sederajat | 38 | 22 |
| | | SLTP/Sederajat | 25 | 25 |
| | TOTAL | | 139 | 70 |

Sumbr Data: Pemerintah Gampong Alurduamas Tahun 2014-2015

Tabel 4.4. Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Jenjang Sekolah | Jumlah | | |
|----|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | Dusun Suka Mulia | Dusun Suka Karya | Dusun Suka Maju |
| 1 | Belum Sekolah | 20 | 14 | 27 |
| 2 | Usia 7 - 45 Thn Tidak Pernah Sekolah | 12 | 11 | 13 |
| 3 | Pernah Sekolah SD Tapi Tidak Tamat | 18 | 20 | 34 |
| 4 | Tamat SD | 33 | 41 | 44 |
| 5 | Tamat SMP | 21 | 15 | 17 |
| 6 | Tamat SMA | 10 | 8 | 13 |
| 7 | Tamat Diploma 1(D-1) | 1 | 2 | |
| 8 | Tamat Diploma 3(D-3) | - | - | - |
| 9 | Tamat Diploma 4(D-4) | | - | - |
| 10 | Tamat Setrata 1 (S-1) | - | 1 | 2 |
| 11 | Tamat Setrata 2 (S-1) | - | - | - |
| 12 | Tamat Setrata 3 (S-3) | - | - | - |

Tabel 4.4 Jumlah Anak dan Jumlah Anak yang Bekerja di Gampong Alurduamas

| No | Nama Dusun | Jumlah Anak dibawah 18 tahun | Jumlah pekerja anak (persentase) |
|---------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Dusun Suka Mulya | 20 | 15 (75 %) |
| 2. | Dusun Suka Karya | 21 | 16 (76 %) |
| 3. | Dusun Suka Maju | 28 | 15 (77%) |
| Jumlah | | 69 | 46 (75 %) |

Sumbr Data: Pemerintah Gampong Alurduamas Tahun 2014-2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Dusun Suka Maju terdapat banyaknya jumlah anak yang bekerja di bawah umur, karena dalam dusun tersebut ekonomi keluarga kebanyakan berpendapatan rendah atau tidak mencukupi. Warga Dusun Suka Maju banyak berprofesi sebagai buruh tani, kuli bangunan, tukang bengkel, kernet truk dan sebagainya. Maka dari itu banyak anak-anak yang ikut profesi orang tuanya untuk menambah uang saku.

B. Sejarah Gampong

Pada zaman dahulu kala ada beberapa orang masyarakat yang menyusuri alur di pergunungan yang jaraknya tidak jauh dari perkampungan desa, saat penulusuran alur tersebut kira-kira lebih kurang 1 km perjalanan bertemulah dengan sepotong emas yang berbentuk sendok, penduduk desa tersebut berasal dari suku Minang. Istilah bahasa Padang kalau sendok dikatakan sudu karena emas yang ditemukan berbentuk sendok, maka desa tersebut diberi nama *Suduameh*. Kemudian pada zaman orde baru ketika Suharto yang jadi presiden dibahasa Indonesiakan sehingga *Suduameh* menjadi Alurduamas.

Gampong Alurduamas adalah salah satu gampong yang ada di Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, yang terletak di sebelah Gampong Ujung Tanoh, Jambo Keupok dan Seuneubuk Alur buloh. Penduduk di sini sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan pekebun dikarenakan sebagian wilayah gampongnya terletak di ujung jalan (pelosok) dekat dengan berbukit-bukit (pergunungan) yang sangat cocok diolah sebagai ladang atau kebun masyarakat.⁵⁴

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Aceh Selatan pada tanggal 23 Desember 2015 hingga 4 Januari 2016, maka hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Anak yang Bekerja di Gampong Alurduamas

Dalam hal ini penulis mengambil kajian di gampong Alurduamas karena dalam kecamatan kota Bahagia memiliki sepuluh gampong tetapi yang banyak anak bekerja hanya gampong Alurduamas maka penulis lebih memilih gampong tersebut. Munculnya pekerja anak di gampong tersebut merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memprihatinkan karena idealnya pada usia 15 tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia di bawah usia 17 tahun secara aktif sekitar 75% anak. Dari hasil observasi, menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang di bawah

⁵⁴Hasil wawancara dengan Abd Rasa, Keuchik Gampong Alurduamas, pada tanggal 25 Desember 2015.

umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan para anak-anak bekerja. Anak terlihat lebih memilih membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu tidak semua anak tidak mengenyam pendidikan, sebagian dari mereka memilih tetap bersekolah.⁵⁵

2. Faktor Penyebab Timbulnya Anak Bekerja di Gampong Alurduamas

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa sebagian besar anak yang bekerja di sektor informal sebenarnya alasan anak bekerja karena terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.⁵⁶ Keterangan ini juga diperoleh dari salah seorang anak (Saifun) yang bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarganya. Dengan keterangan sebagai berikut:

“Saya mulai bekerja sebagai kernek bangunan sejak masih sekolah SMP, tepatnya pada hari libur, terkadang ada juga pada hari sekolah. Setelah tamat SMP saya tidak lagi melanjutkan ke SMA, mengingat keluarga saya kurang mampu untuk membiayai saya, jadi saya putuskan untuk bekerja dengan penghasilan rata-rata perharinya sebanyak Rp. 60.000. Biasanya saya masuk kerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 05.00, dan terkadang ada juga sampai kerja lembur hingga pukul 11.00 malam”.⁵⁷

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pekerja anak yang ada di Gampong Alurduamas berasal dari keluarga yang tidak atau

⁵⁵Hasil observasi, pada tanggal 25 Desember 2015

⁵⁶Hasil wawancara dengan Edi, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 26 Desember 2015.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Saifun, pekerja anak Dusun Suka Maju, pada tanggal 26 Desember 2015

kurang mampu secara ekonomi. Sebagian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya. Kemudian, konsekuensi dari anak bekerja akan membawa pada tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Padahal, kebutuhan pendidikan anak sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan karakter anak dikemudian hari.⁵⁸

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Safri (15 tahun, putus sekolah). Dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

“Yang menyebabkan saya bekerja keras dikarenakan bahwa, kehidupan ekonomi keluarga saya yang tidak cukup. Kondisi keluarga kami kurang mampu. Pekerjaan yang dilakoni ayah adalah buruh tani dan buruh sawit sehingga sering terjadi pengangguran dan menyebabkan kurang terpenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga. Oleh karena itu, sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani dan buruh sawit sama seperti yang dilakoni ayah. Pekerjaan ini disamping atas kemauan sendiri dan tanpa disuruh orang tuanya, juga karena kondisi ekonomi keluarga saya”.⁵⁹

Masih dalam keterangan yang sama, selain menjadi buruh tani dan buruh sawit Safri juga bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang yang memadai untuk sehari-hari. Dalam hal ini Safri mengambil keputusan untuk membantu keluarganya dengan harapan bisa mengurangi beban perekonomian keluarganya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga dapat memberi

⁵⁸Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Safri, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 26 Desember 2015.

peluang bagi seorang anak untuk bekerja, walaupun tanpa didasari oleh suruhan dari orang tuanya.

Peneliti juga mewawancarai Endy (14 tahun) yang bekerja membantu orang tuanya. Anak ini masih menjalankan pendidikannya, namun membantu orang tuanya sewaktu pulang dari sekolah, dan jika tidak ada kegiatan lain atau menyelesaikan tugas sekolah, aktifitas yang dilakukan Endy adalah membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai kunet bengkel atau tukang tambal ban. Bengkel itu milik abang sepupunya. Ketika hari libur Endy bekerja dari pagi sampai sore seperti hari minggu dan hari libur nasional (tanggal merah). Endy menyatakan tidak merasa keberatan dalam bekerja membantu orang tuanya karena selain sudah kebiasaan dia juga tidak bisa cuma melihat orang tua nya bekerja sendiri.⁶⁰

Menurut keterangan dari sepupu Endi yaitu Dayat dan Rahmat mengatakan bahwa “ Endy merupakan seorang anak yang rajin dan tidak mau menyusahkan orang tuanya, untuk memenuhi jajan serta keperluan sekolahnya Endi memilih bekerja di bengkel saya. Orang tua dari Endy pun tidak pernah memaksa Endy untuk bekerja, Endy bekerja karna ingin membantu ekonomi keluarga setidaknya untuk memenuhi jajan sehari-hari di sekolah”.⁶¹ Papar Dayat.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwasanya Endy memang salah satu pekerja anak di bengkel Dayat sepupu Endy. Disini peneliti melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang harus turun tangan membantu perekonomian keluarga baik itu disuruh atau tanpa disuruh oleh orang tua pekerja anak yang ada di desa Alurduamas tersebut. Pada umumnya anak seumuran Endy

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Endy, pekerja anak Dusun Suka Maju, pada tanggal 27 Desember 2015

⁶¹ Hasil wawancara dengan Dayat, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 27 Desember 2015

seharusnya masih dalam tahap belajar dan bermain tanpa harus memikirkan ekonomi yang seharusnya bukan tanggung jawab anak seumurannya.

b. Faktor Budaya (kebiasaan)

Anak yang bekerja untuk membantu keluarganya mencari nafkah dinilai sebagai bentuk kepekaan, dan empati, seorang anak dalam melihat persoalan keluarga. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Yang demikian memang masih diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat atau komunitas pedesaan tertentu. ini juga menyebabkan timbulnya dorongan terhadap anak yang dengan sendirinya akan sadar dan ikhlas melakukan pekerjaannya dengan senang hati, yaitu dengan mendapatkan label-label sebagai anak yang baik, rajin, saleh, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana keterangan dari Rizal:

“Saya sering pergi ke sawah membantu ibu, menanam padi serta memabat rumput yang ada di sawah dan ke kebun sawit. Pekerjaan ini saya lakukan setelah pulang dari sekolah, kalau hari minggu saya sama ibu pergi dari pagi dan pulang setelah shalat Ashar. Pekerjaan bertani sudah lumrah dilakukan anak-anak desa ini khususnya musim sawah, apalagi musim *seumeukoh*. Kawan-kawan saya juga bekerja membantu orang tuanya. Pada waktu panen, saya biasa ikut memanen padi dengan upah satu hari hingga Rp. 50.000”.⁶²

Menurut keterangan dari orang tua anak tersebut beliau menyatakan bahwa “ setiap anak memang harus rajin bekerja supaya menjadi orang yang mandiri ketika dewasa nanti, selain itu seorang anak harus bisa membuat orang tuanya bangga memiliki anak yang rajin dan tidak menyusahkan orang lain. Saya bangga melihat anak saya bisa mencari uang sendiri setidaknya untuk jajan disekolah,” ucap pak Herman.

⁶²Hasil wawancara dengan Rizal, anak Dusun Suka Karya, pada tanggal 29 Desember 2015

Dalam hubungannya dengan faktor budaya ini, selain tekanan kemiskinan, masih terdapat faktor-faktor lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu faktor kultur atau budaya masyarakat atau juga disebut sebagai faktor tradisi, yang memandang bahwa anak-anak yang sejak dini terbiasa bekerja, merupakan bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri dan merupakan bentuk darma bakti anak kepada orang tua. Tradisi demikian hampir merata di seluruh wilayah pedesaan, khususnya di Gampong Alurduamas. Kebiasaan orang tua mengajarkan cara bercocok tanam hingga memanen merupakan upaya orang tua dalam mempersiapkan anak kelak menjadi dewasa dan berumah tangga.

c. Faktor Orang Tua

Di samping faktor ekonomi, salah satu penyebab anak bekerja adalah faktor keluarga, sebab keluarga merupakan komunitas pertama yang membentuk anak baik secara mental, dan kepribadian, bahkan keluarga merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai anak. Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang anak boleh bekerja atau tidak adalah suruhan orang tua, sebab orang tua merupakan orang yang pertama berhubungan langsung dengan anak.

Berdasarkan keterangan dari Rusli bahwa “ banyak orang tua anak yang bekerja sebagai buruh tani, atau buruh bangunan, tukang tambal ban, dan pekerjaan yang sejenis, maka dapat dihitung berapa upah atau penghasilan yang diterima setiap hari, serta berapa jumlah total selama satu bulan. Apabila diperhitungkan dengan kebutuhan normal keluarga setiap bulannya tidak akan mencukupi, bahkan apabila ditambah biaya sekolah, pemeliharaan kesehatan keluarga, sakit misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan lain dan temporer sifatnya.

Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga”.⁶³

Hal ini, seperti dialami oleh salah seorang anak yang berumur 12 tahun kelas 6 SD yaitu Fendi, Fendi menyatakan bahwa dia sering bekerja membantu orang tuanya setelah pulang dari sekolah dengan disuruh orang tua untuk pergi ke ladang atau kesawah dengan berjalan kaki sejauh 2 Km dari kampungnya menuju ke ladang, hal ini jika anak itu sendiri tidak mau melakukan aktifitas tersebut cara yang dilakukan orang tua terhadap Fendi yaitu dengan cara memarahinya dan membentak-bentak sehingga anak itu tunduk terhadap orang tuanya.⁶⁴ Pengaruh dari orang tua tersebut juga menjadikan sebagian anak di Gampong Alurduamas terpaksa untuk bekerja.

Rahmati (orang tua Fendi) menyatakan “ saya setuju jika seorang anak ikut membantu orang tuanya mencari nafkah, karena selain pengalaman belajar disekolah anak juga bisa belajar menjadi dewasa dengan membantu pekerjaan orang tuanya, dengan harapan ketika kami tidak ada dia sudah terbiasa mencari uang sendiri. Dan seorang anak apalagi dia lelaki harus bisa mandiri dan tidak boleh malas dalam melakukan pekerjaan”. Papar Rahmati

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua responden, walaupun sulit menduga berapa besar proporsi orang tua yang tidak setuju jika anaknya harus bekerja, namun dari beberapa orang tua yang diwawancarai di lokasi penelitian lebih memilih alasan bahwa nasib seorang anak di tangan Tuhan. Orang tua ibaratnya mewakili semua kepentingan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari anak-anaknya, sehingga pada akhirnya orang tua lah yang harus menentukan apa

⁶³Hasil wawancara dengan Rusli, warga Dusun Suka Karya, pada tanggal 28 Desember 2015.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Fendi, pekerja anak Dusun Suka Karya, pada tanggal 28 Desember 2015.

yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anaknya yang masih di bawah umur.

d. Kemauan Sendiri (kemandirian)

Dari beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan oleh Bagong Suyanto, bahwa penyebab seorang anak bekerja disebabkan oleh faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau kegiatan produksi tersebut. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri.⁶⁵ Netty Endrawati menambahkan, meskipun uang ini biasanya tidak dipakai sepenuhnya oleh anak itu, karena sebagian besar diberikan kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang yang diperolehnya.⁶⁶

Di gampong Alurduamas 46 anak-anak yang melakukan aktifitas sebagai buruh kasar diperkebunan kelapa sawit, selain dari pada itu juga sebagian anak yang bekerja sebagai kenet mobil Truk, kerja bangunan dan bengkel honda. Aktifitas yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk hidup mandiri, untuk membantu keringanan ekonomi keluarga, karena putus sekolah dan selain itu hasil

⁶⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 113.

⁶⁶Netty Endrawati. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”, dalam Jurnal: *Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi April 2011, hlm. 21-36.

jerih payah yang didapat dijadikan uang jajan mereka untuk sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marwansyah dan Zulkifli salah satu tokoh masyarakat Gampong Alurduamas, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Anak-anak yang bekerja Gampong Alurduamas mayoritasnya berpendidikan hanya sebagian kecilnya yang tidak melanjutkan pendidikan (tidak bersekolah). Anak yang bekerja baik terhadap anak yang masih melanjutkan pendidikan maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena, disamping oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga dari faktor ekonomi keluarga itu banyak anak dikaitkan dengan masalah pekerja, juga oleh faktor kemauan anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang disenanginya. Dengan alasan supaya meringankan beban orang tua dari mereka sendiri”.⁶⁷

Terkait dengan masalah bekerja anak di gampong Alurduamas umumnya pendidikan mereka masih terkondisi dengan baik, dalam arti bahwa sebagian besar anak-anak masih menginginkan untuk bersekolah, kemudian orang tua anak juga menganggap perlu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kepala Desa Alurduamas, dimana tingkat kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak masih tinggi, serta menjadi perhatian masyarakat pada umumnya.⁶⁸

Keterangan pekerja anak di Gampong Alurduamas, dalam skripsi ini peneliti mewawancarai anak yang bekerja di gampong tersebut di antaranya yaitu Ridwan (14 tahun) salah satu anak gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia, dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

⁶⁷Hasil wawancara dengan Marwan, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 1 Januari 2016.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Abd Rasa, Keuchik Gampong Alurduamas, pada tanggal 25 Desember 2015.

“Yang membuat saya bekerja dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung, selain itu juga untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus dikeluarkan uang paling sedikit Rp. 4000 rupiah perhari, karena jarak tempat tinggal saya dengan sekolah sangat jauh untuk ditempuh sehingga mengeluarkan biaya mobil angkutan. Hal ini belum termasuk uang jajan sekolah sehari-hari. Saya membantu orang tua sewaktu pulang dari sekolah, dan jika tidak ada kegiatan lain. Kegiatan yang sering dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga adalah dengan bekerja sebagai buruh tani atau ke sawah. Selain dari pada itu pekerjaan yang berbeda sering juga saya lakukan seperti memanjat pohon kelapa. Upah jerih payah yang didapat dari hasil memanjat pohon kelapa dalam satu batang adalah Rp. 8.000 – Rp. 10.000 atau diganti dengan penukaran buah kelapa. Uang yang saya peroleh tersebut dipergunakan untuk jajan sehari-hari dan untuk membantu dalam menunjang ekonomi keluarga. saya tidak merasa keberatan dalam bekerja membantu orang tua karena selain sudah kebiasaan juga harus berbakti terhadap kedua orang tua”.⁶⁹

Menurut keterangan dari salah satu warga desa Alurduamas yaitu bapak Muzakir tetangga Ridwan beliau mengatakan:

“Ridwan adalah anak yang mandiri dan rajin, selain ingin membantu perekonomian keluarga Ridwan juga tidak mau menyusahkan keluarga dan orang-orang terdekatnya”.⁷⁰

Dari keterangan di atas, secara umum tergambar bahwa anak yang bekerja di lapangan khususnya di Gampong Alurduamas tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keluarga kurang mampu, atau karena suruhan orang tua, akan tetapi anak-anak pada dasarnya telah terbiasa dan menyukai pekerjaannya. Selanjutnya, terdapat juga keterangan dari Ari (16 tahun) anak yang putus sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga mengatakan:

“Saya lebih memilih bekerja dari pada melanjutkan pendidikan, karena kehidupan keluarga kami tergolong keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain dari pada itu, sejak meninggal ayah

⁶⁹Hasil wawancara dengan Ridwan, pekerja anak Dusun Suka Maju, pada tanggal 26 Desember 2015

⁷⁰Hasil wawancara dengan Muzakir, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 26 Desember 2016.

perekonomian keluarga semakin merosot. Maka dari itu, saya memilih untuk mengakhiri pendidikan saya demi terpenuhi kebutuhan ibu dan adik-adik. Pekerjaan yang biasa saya lakoni adalah sebagai kuli bangunan, upah jerih payah yang sering saya terima dalam satu hari kebiasaan Rp. 50.000. Selain pekerjaan itu, pekerjaan yang berbeda juga pernah saya lakukan, seperti menjadi buruh tani atau apa saja yang disuruh orang yang bisa menghasilkan uang. saya tidak ingin merepotkan ibu dengan selalu meminta uang untuk keperluan saya. Saya bekerja tanpa adanya paksaan, berangkat dari hal inilah saya mulai bertekad untuk mencari penghasilan sebagai kuli bangunan dan buruh”⁷¹

Menurut keterangan dari Bapak Nurdin salah satu tetangga Ari beliau menyatakan bahwa Ari sudah lama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena sejak ayahnya meninggal tidak ada lagi yang bisa membiayai kebutuhan keluarganya. Selain itu Ari juga memutuskan untuk mengakhiri pendidikannya di sekolah dikarenakan ingin membantu membiayai ibu dan adik-adiknya.⁷²

Terdapat juga keterangan dari anak yang hidup mandiri yaitu Fajri (15 tahun) menyatakan bahwa dirinya lebih memilih bekerja dari sekarang dari pada melanjutkan pendidikan, karena menurut pendapatnya, suatu saat nanti pekerjaan juga yang dicari lebih baik bekerja dari sekarang. Pekerjaan yang biasa dilakoni Fajri adalah bekerja di sebuah bengkel milik pamannya. Yang membuat Fajri tertarik bekerja di bengkel karena hobi mengotak atik alat-alat tersebut. selain itu dia juga mendapat penghasilan (uang) yang memadai untuk sehari-hari.

⁷¹Hasil wawancara dengan Ari, pekerja anak Dusun Suka Mulya, pada tanggal 27 Desember 2015

⁷²Hasil wawancara dengan Nurdin, warga Dusun Suka Mulya, pada tanggal 27 Desember 2015.

Sedangkan untuk kebutuhan hidup Fajri juga membantu meringankan kebutuhan pokok keluarganya.⁷³

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dan melihat langsung di lapangan, anak yang bekerja di gampong Alurduamas sehari-hari sangat bervariasi, antara lain yaitu buruh tani (12 orang), kuli bangunan (9), tukang bengkel (4 orang), pemanjat kelapa (6 orang) kunet labi-labi (8 orang), kunet senso (4 orang), pembuat batu bata (3 orang).⁷⁴ pada dasarnya tujuan mereka sama yaitu untuk meringankan kebutuhan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga terpengaruh dengan adanya dorongan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan juga untuk menikmati hasil usaha kerja. Akan tetapi penyebab besar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan dari orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak orang tua dan keluarga yang mengalami keterpurukan ekonomi, keadaan ini semakin memunculkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh anak-anak dibawah umur (di bawah 17 tahun).

Dalam memutuskan menjadi anak yang bekerja terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan-keinginan anak untuk membantu meringankan beban orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari serta keinginan mandiri, yang dalam penelitian ini berarti dapat ikut memenuhi kebutuhan pribadi seperti uang jajan.

⁷³Hasil wawancara dengan Fajri, pekerja anak Dusun Suka Maju, pada tanggal 28 Desember 2015.

⁷⁴Hasil observasi, pada tanggal 25 Desember 2015

Sedangkan faktor eksternal meliputi tuntutan, lingkungan, dan pengaruh teman. Keinginan mandiri anak barangkali lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup keluarga yang setiap hari melihat orang tua yang berjuang keras secara berulang-ulang sehingga faktor internal dimaksudkan sebagai akibat kondisi keluarga yang miskin menjadi dorongan paling kuat bagi anak untuk bekerja. Meskipun sebenarnya faktor internal ataupun eksternal bagi anak berpengaruh secara bersamaan, artinya kedua faktor ini mempunyai pengaruh terhadap alasan menjadi anak yang bekerja.⁷⁵

Belajar sambil bekerja merupakan kegiatan positif yang mendidik untuk memiliki kemandirian serta meningkatkan jiwa wirausaha sejak dini. Oleh karena itu, fenomena anak bekerja selama memperoleh perlindungan, pengawasan dari berbagai pihak bukanlah merupakan sesuatu yang tidak baik. Alasan anak-anak bekerja adalah selain dapat mencari uang untuk membantu keluarga, mereka dapat bermain dengan teman-temannya. Penghasilan mereka bervariasi tergantung berapa lama mereka bekerja. Berkisar antara 10.000 hingga di atas 50.000. Namun, beberapa anak yang orientasinya memang untuk mencari uang mereka tidak memiliki waktu untuk bermain dengan anak seusianya dan penghasilan mereka bisa mencapai 100.000 per harinya. Anak-anak yang tidak sekolah biasanya akan bekerja untuk membantu mencari uang dan menyekolahkan adik-adiknya. Sedangkan anak yang masih sekolah akan bekerja ketika pulang dari sekolah.

⁷⁵ Netty Indrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja,,,, Hal 38

3. Akibat dari Anak yang Bekerja

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak. Berikut penjelasannya:

a. Perkembangan Fisik Anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan (mudah terkena penyakit) dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia, dan lain-lain.

Terkait dengan yang terjadi di lapangan, menurut pernyataan dari bapak Nurdin menegaskan sebagai berikut:

“Kebanyakan anak-anak di desa Alurduamas masih belia akan tetapi karna sering kali bekerja kerja keras yaitu seperti pekerjaan orang dewasa pertumbuhan mereka seperti terhambat dan banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil terhadap diri mereka sendiri yang dapat merusak fisik mereka”.⁷⁶

⁷⁶Hasil wawancara dengan Nurdin, warga Dusun Suka Mulya, pada tanggal 27 Desember 2015.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Gampong Alurduamas anak yang bekerja di bawah umur dapat memberikan dampak bagi fisiknya sendiri, karena pada dasarnya mereka masih dalam proses pertumbuhan biasanya kondisi fisik anak yang bekerja berbeda dengan fisik anak yang tidak bekerja. Salah satu gejala fisik yang paling umum pada anak yang bekerja adalah kelelahan dan sakit kepala, selain itu anak yang bekerja pertumbuhan mereka terhambat seperti bertubuh kecil/pendek, aura wajah seperti orang dewasa karena terlalu lelah bekerja dan lain sebagainya.

b. Perkembangan Emosi Anak

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Gampong Alurduamas ditemukan adanya beberapa permasalahan emosi atau gangguan emosional yang umumnya sering terjadi pada anak yang bekerja yaitu kecemasan, berbohong, berlebihan, keras kepala, kebergantungan, dan pemalu anak yang mengalami gangguan emosi mereka dapat diklasifikasikan menurut berat atau ringannya permasalahan yang dialami. Hal ini pernah dinyatakan oleh Pak Muzakir dan pak Sulaiman dengan keterangan sebagai berikut:

“Pada dasarnya anak-anak bersikap lembut kepada yang lebih tua dan selalu menghormatinya, akan tetapi anak-anak yang tidak bisa lagi menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kebanyakan mereka tidak lagi bisa menghormati orang tua, karena terkadang sifat keras kepala yang terkadang melawan membuat emosi anak tidak bisa terkontrol”.⁷⁷

Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungannya karena ada tekanan-tekanan dalam dirinya, hal ini telah terjadi terhadap anak-anak yang ada di Gampong Alurduamas. Pekerja anak

⁷⁷Hasil wawancara dengan Muzakir, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 26 Desember 2016.

sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain.

Selain itu pernyataan dari ibu Imah salah satu orang tua anak beliau menyatakan bahwa “terkadang anak saya bawaannya kasar semenjak dia banyak bergaul dengan teman-teman pekerjaannya, cepat sekali marah, tidak seperti waktu dia belum bekerja. Sebagai orang tua ada rasa sedih juga karena anak-anak yang biasa sifatnya sangat menghormati orang tua atau yang lebih tua berubah menjadi anak cepat emosi dan terkadang kasar terhadap orang lain”. Ucapan bu Idah

c. Perkembangan Sosial Anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah di dalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Pada umumnya perkembangan sosial anak merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang paling berkomunikasi dan bekerja sama. Berdasarkan wawancara dengan bapak Nurdin dan pak Syukur, menyatakan bahwa:

“Di Gampong Alurduamas, terdapat dampak perkembangan sosial anak yang bekerja seperti terjadinya pembangkangan, berselisih/bertengkar, persaingann, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. karena pada dasarnya anak-anak sudah terbiasa hidup keras, jadi rasa sosial dalam diri anak tersebut tidak lagi mendarah daging dalam dirinya”.⁷⁸

Merujuk pada keterangan-keterangan di atas dan juga sebagaimana dijelaskan di sub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahannya, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.⁷⁹

berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di gampong Alurduamas pekerja anak seringkali bergaul dengan orang dewasa yang terkadang sering melontarkan kata-kata kasar, berawal dari masalah itu anak-anak kadangkala terpengaruhi dengan apa yang dilihat, seperti keras kepala dan membangkang. Pengaruh teman sangat mempengaruhi sifat dari seorang anak, baik buruknya karakter anak tergantung dengan siapa anak tersebut bergaul.

Pernyataan dari salah satu pekerja anak menyatakan bahwa “ terkadang saya merasa malu untuk bergaul lebih sama teman yang lain, mereka berbeda dengan saya dari segi ekonomi, kecerdasan dan sebagainya yang tidak saya punya, maka dari itu saya lebih memilih untuk tidak mencampuri urusan orang lain terlebih dalam bergaul dan dari itu saya kurang sekali ikut serta dengan mereka

⁷⁸Hasil wawancara dengan Pak Nurdin, warga Dusun Suka Mulya, pada tanggal 27 Desember 2015.

⁷⁹Sudarsono, dkk, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), hlm. 8.

baik itu dari segi bermain ataupun belajar karena rasa minder terhadap kawan-kawan yang lain”.papar Ari

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa:

Ayat 1: *“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”*.

Ayat 2: *“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”*.

Kemudian, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:

Pasal 64: *“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”*.

Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau terpaksa bekerja dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatan fisiknya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial serta mental spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.⁸⁰

D. Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Bekerja Gampong Alurduamas

Pada dasarnya, keluargalah yang mempunyai pandangan utama dalam mengatasi semua anak yang bekerja, tetapi keluarga tidak mampu dalam mengatasi anak yang bekerja karena minat anak yang sangat tinggi untuk bekerja. Menurut keterangan Mawardi salah satu orang tua anak yang bekerja mandiri, beliau menjelaskan bahwa:

“Hidup ini hanya pilihan berarti anak mempunyai hak untuk memilih hidupnya. Selaku orang tua tidak pernah memaksa anak untuk bekerja dan selalu memberi pandangan pada anak jika sekolah sudah tinggi maka sudah enak mencari pekerjaan dan kerja tidak menggunakan fisik lagi hanya dengan pemikiran penghasilan pun banyak daripada orang yang tidak berpendidikan. Namun nasehat tersebut tidak dihiraukan, anaknya tetap memilih bekerja dengan alasan semua orang mencari uang banyak dilihat dari saudara-saudara yang telah tamat kuliah jadi pengangguran”.⁸¹

Mawardi menambahkan bahwa dengan alasan seperti itu selaku orang tua hanya mendukung dengan pilihan anaknya sendiri, dan tidak menjadi masalah kalau anaknya memilih hidup mandiri tetapi dengan satu catatan jangan ada penyesalan dengan pilihan yang sudah ditetapkan anak. Dan selaku orang tua memberikan hak bebas kepada anak asal jangan ada perbuatan yang menyimpang dengan nilai agama.

⁸⁰Netty Endrawati. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”, dalam Jurnal: *Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi April 2011, hlm. 21-22.

⁸¹Hasil wawancara dengan Mawardi, orang tua dari Safri, warga Dusun Suka Maju, pada tanggal 28 Desember 2015.

Pernyataan dari Safri bahwa “ ayah saya juga pernah melarang saya bekerja dengan alasan terganggunya belajar saya disekolah, tetapi mengingat kebutuhan saya di sekolah banyak sekali saya tidak tega terus meminta sama mereka apalagi saya anak lelaki otomatis harus bisa cari uang sendiri setidaknya untuk jajan”. Ucap Safri.

Kemudian keterangan juga diperoleh dari Idah, salah satu orang tua anak yang bekerja. Dia menyatakan sebagai berikut:

“Saya juga pernah berusaha melarang anak saya bekerja dalam umur masih dini dan belum saatnya melakukan pekerjaan orang dewasa. Akan tetapi, saya terpaksa mengikuti kemauan anak untuk tetap bekerja, setidaknya dia memenuhi uang jajan sendiri dan tanpa harus merepotkan saya. Dengan alasan seperti itu selaku orang tua saya hanya bisa mendukung pilihan anak-anak”.⁸²

Pernyataan dari pekerja anak bahwa “ benar yang dikatakan ibu saya bahwasanya beliau memang melarang saya untuk bekerja karena takut saya malas belajar atau takut mengganggu sekolah saya. Tetapi saya tidak pernah menggubrisnya karena saya ingin mencari jajan sendiri dan ingin membeli apa yang saya perlukan tanpa harus merepotkan beliau”. Papar Ari.

Selanjutnya hasil keterangan dengan Caukani salah satu orang tua anak yang putus pendidikan. Dia menyatakan bahwa yang menjadi penyebab anaknya bekerja adalah karna bergaul dengan orang dewasa. Sehingga dipengaruhi oleh temannya seperti halnya mengajak mengisap rokok akhirnya anak itu menjadi pecandu rokok. Selaku orang tua dan sekaligus kepala keluarga Caukani pernah mencegah prilaku anaknya, tetapi anak tersebut tidak pernah mau mendengarkan. Dengan kondisi anak yang seperti itu, bagaimanapun cara yang dilakukan oleh orang tua anak juga lebih memilih pekerjaan mencari uang ketimbang nasehat,

⁸²Hasil wawancara dengan Idah, ibu dari Ari (orang tua tunggal), pada tanggal 29 Desember 2015.

uang yang didapatkannya digunakan untuk membeli kebutuhan yang salah satu itu rokok.⁸³

Pernyataan dari salah satu anak yang bekerja yaitu Fajri bahwa “ saya memang perokok tetapi tidak di sekolah, dan orang tua saya juga pernah melarang saya untuk bekerja karena takut mengganggu sekolah saya. Akan tetapi saya jarang mendengarkan nasehat beliau, kecanduan saya merokok membuat saya harus bisa mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya yang salah satunya rokok, tanpa harus merepotkan mereka”. Papar Fajri.

Dengan demikian dari kenyataan yang peneliti temui dilapangan, dapat dikatakan bahwa, yang melatar belakangi pekerja anak menjadi pelaku ekonomi adalah karena kemiskinan, kurangnya materi yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat penghasilan orang tua. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, masalah kemiskinan ini merupakan suatu faktor yang dapat menyebabkan seorang anak harus mampu dan bertahan untuk mendapatkan penghasilan.

“Jelas terlihat bahwa keluarga yang melatar belakangi lahirnya fenomena pekerja anak itu adalah juga karena keluarga yang tidak mampu memenuhi fungsinya, dalam hal ini fungsi ekonomi. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan fenomena kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya, maka anak terpaksa harus bekerja dan harus ikut mencari nafkah baik itu untuk dirinya sendiri maupun juga untuk keluarga. Jelas bahwa fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya tidak dapat dirasakan oleh anak-anak yang harus menyandang sebutan sebagai pekerja anak. Dari pendapat tentang penyebab atau

⁸³Hasil wawancara dengan Caukani, ayah dari Fajri, pada tanggal 30 Desember 2015

latar belakang yang melahirkan fenomena pekerja anak tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utamanya bersumber dari keluarga”.

E. Peran Tokoh Masyarakat terhadap Anak yang Bekerja di Gampong Alurduamas

Peran tokoh masyarakat ialah membina, membangun, mengawasi, melindungi dan memecahkan masalah-masalah yang ada di gampong tersebut, begitu juga dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang pekerja anak di bawah umur di gampong alurduamas. Peran tokoh masyarakat setempat dalam mengatasi pekerja anak merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga generasi bangsa ke depan.

Menurut keterangan dari Saidi, salah satu tokoh masyarakat menyampaikan ada beberapa anak yang tidak bersekolah dan anak yang bersekolah sambil bekerja. Beliau menyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

“Anak yang bekerja sambil sekolah juga tidak baik, karena mengganggu konsentrasi belajar di sekolah menyebabkan badannya lemah daya pikir juga mempunyai hal yang lemah apalagi pekerjaan yang dilakoni anak tersebut pekerjaan berat. Hal tersebut pernah disampaikan pada orang tua anak dan juga pada anak yang bekerja, tetapi tanggapan orang tua anak mendukung anaknya bekerja dengan alasan belajar mandiri sesuai dengan situasi ekonomi keluarga, alasan orang tua tidak mampu memenuhi jajan anaknya setiap hari waktu pergi kesekolah. Dengan keadaan ekonomi sangat melemah dalam masyarakat sangat sulit untuk mencegah anak jangan bekerja walaupun menjadi kerusakan generasi masa depan itu semua penyebab dari ekonomi dalam masyarakat”.⁸⁴

Jika kemudian kondisi pekerja anak dan perilaku orang tua dalam mempekerjakan anaknya dikaitkan dengan ketentuan undang-undang, justru berlawanan. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa,

⁸⁴Hasil wawancara dengan Saidi, Tokoh Masyarakat, Dusun Suka Karya, pada tanggal 30 Desember 2015.

Pasal 3: *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, dan perlakuan buruk selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya hak anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”*⁸⁵

Saidi menambahkan, ekonomi di gampong tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dalam masyarakat, ketika ekonomi dalam masyarakat membaik maka pola pikiran masyarakat pun ikut membaik. Namun ketika sebaliknya ekonomi dalam masyarakat memburuk maka pola pemikiran masyarakat pun memburuk banyak memikirkan hal-hal negatif, salah satu contohnya mengajak anak untuk bekerja membantu orang tua baik itu pekerjaan pribadi orang tua maupun bekerja dengan memakan upah pada orang lain, salah satu contoh kerja buruh kasar bangunan. Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencegah anak yang bekerja walaupun anak yang bekerja masih dalam keadaan berpendidikan.⁸⁶

Menurut keterangan Mawansyah sebagai tokoh masyarakat di Gampong Alurduamas, menyatakan bahwa yang menyebabkan timbul anak bekerja dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang minim. Dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti jajan sekolah sehari-hari.⁸⁷ Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 menyatakan bahwa setiap

⁸⁵ *Undang-undang Republik ...*, hlm. 6.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Saidi, Sekretaris Desa, Dusun Suka Karya, pada tanggal 30 Desember 2015.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Marwansyah, Tuha Pheut, Dusun Suka Maju, pada tanggal 1 Januari 2016

anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁸⁸

Beragam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di Gampong Alurduamas, ketika ekonomi tidak sesuai dalam keluarga dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam sehari-hari orang tua pun memanfaatkan tenaga anaknya demi membantu keluarga dalam menunjang ekonomi, hampir semua masyarakat di gampong itu ekonominya melemah. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan, antara lain nilai-nilai sosial, seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, dan lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari dinas tenaga kerja.⁸⁹

Menurut keterangan dari bapak Hasbi menjelaskan tentang pekerja anak dibawah umur hampir sama dengan penjelasan bapak Saidi. Banyak anak yang bekerja sambil sekolah ada juga yang tidak sekolah lagi bekerja secara rutin untuk membantu perekonomian keluarganya. Dengan ekonomi masyarakat yang terjepit orang tua pun tidak berani melarang anaknya bekerja.⁹⁰ Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 menyatakan bahwa setiap

⁸⁸ *Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*:. Surabaya: Kesindo Utama. Hal 8.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Marwansyah, Tuha Pheut, Dusun Suka Maju, pada tanggal 1 Januari 2016.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Hasbi, Wakil Tuha Pheut, Dusun Suka Maju, pada tanggal 4 Januari 2016

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁹¹ Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.

Anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Setiap anak harus menuruti perintah orang tuanya kecuali yang bertentangan dengan ajaran agama. Apabila orang tua mengalami kesulitan, maka sudah seharusnya seorang anak membantu semampunya untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Jika orang tua lemah secara ekonomi, maka anak harus berupaya mencari penghasilan tambahan di luar jam sekolah dengan cara-cara yang baik dan bersifat mendidik. Jika orang tua membutuhkan tenaga anak dalam mencari nafkah, maka bantulah orang tua semampunya.⁹²

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Gampong Alurduamas jadi dapat dikatakan peran masyarakat terhadap pekerja anak tidak terlalu menonjol atau sedikit, padahal seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sangat berperan penting akan tetapi di Gampong Alurduamas masyarakat tidak mampu membuat suatu keputusan untuk melarang pekerja anak untuk tidak bekerja, karena pada dasarnya keluarganya yang sangat berperan terhadap anak-anaknya.

⁹¹Linda Amalia Sari. *Undang-Undang Republik...hal 8*

⁹² Hasbi. Wawancara. Kediaman Hasbi. Tanggal 4 Januari 2016

F. Usaha Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur

Pencegahan pekerja anak ditunjukkan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang drop out sekolah, anak-anak usia sekolah dan masyarakat.

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemateri-pemateri yang berpendidikan.⁹³

“ Untuk itu tentunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah pekerja , khususnya anak-anak dibawah umur, dengan menggunakan

⁹³ Irwanto, dkk. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan* seri Penelitian Pusat Penelitian. Atmadjaya. (Jakarta: UNIKA, 1995), hal 156.

model-model diantaranya dialog interaktif di media massa, baik media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum ketenagakerjaan menjadi penting melalui upaya penyuluhan, seminar, dan lain sebagainya”.

2) Peningkatan Akses Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan. Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.⁹⁴

Menurut undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

⁹⁴ Sudarsono, *Modul Penanganan...*, hlm. 28-30.

Kemudian untuk lebih menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam pasal 12 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain :

1. Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
2. Peningkatan program bantuan beasiswa.
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar.
4. Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

“ berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan maka dapat di simpulkan bahwa salah satu penanggulangan pekerja anak di bawah umur adalah salah satunya mengedepankan pendidikan. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dimasa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Peningkatan akses pendidikan ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah indonesia telah mengupayakan pemerataan pendidikan dengan wajib belajar 9 tahun. Disamping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan

masyarakat dengan program seperti ini dapat mengurangi pekerja-pekerja anak. Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Pekerja anak yang sekolah mengharapkan masa depannya ada perubahan. Kerja yang lebih baik dibandingkan orang tuanya dan tentunya gaji yang lebih tinggi

3) Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidak berdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *Metodologi Pembelajaran*, pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidak berdayaan keluarga dan masyarakat. Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak.

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya. Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi diantara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam menangani pekerja anak.⁹⁵ Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain :

- a. Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri.
- b. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha.

Pemberdayaan Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
- b. Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak.
- c. Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung

⁹⁵ Sudarsono, *Modul Penanganan...*, hlm. 28-30.

upaya-upayapencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- a) Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- b) Bimbingan mental dan spiritual;

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.⁹⁶ Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 pemberdayaan keluarga dan masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

“Dalam pandangan penulis upaya-upaya inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan khususnya Indonesia. Penghapusan masalah pekerja anak tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat secara pragmatis. Kita harus melihat berbagai faktor yang mempengaruhi, namun yang paling utama kita harus berpegang pada kebijaksanaan menempatkan langkah yang terbaik bagi anak.

⁹⁶Sudarsono, *Modul Penanganan...*, hlm. 28-30.

Bagi anak-anak yang bekerja kita tidak dapat melarang mereka segera meninggalkan pekerjaannya sepanjang kita belum dapat menggantikan manfaat yang mereka peroleh dengan bekerja.

Upaya rehabilitasi kita tujukan untuk menghilangkan dampak-dampak negatif dari akibat bekerja misalnya, bila dia kehilangan waktu belajar karena tidak dapat mengikuti pendidikan reguler”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat di simpulkan:

1. Penyebab timbulnya anak bekerja dibawah umur di gampong Alurduamas Kecamatan kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan Alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa atau terpaksa membantu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, anak yang membantu mencari nafkah dipandang sebagai anak yang penurut yang artinya hal tersebut dipandang sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tua. Selain itu, penyebab lain yaitu karena pengaruh kebiasaan anak-anak bekerja atas dasar kemauan sendiri.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada dasarnya orang tua tidak mengizinkan anaknya bekerja namun mereka tidak mampu melarang anaknya bekerja karena minat anak yang sangat tinggi untuk bekerja. Selain itu, orang tua juga tidak dapat melarang anaknya untuk bekerja karena pada dasarnya mengingat keterbatasan ekonomi yang membuat si anak akhirnya harus turun tangan untuk mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidup.

B. Saran

1. Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya. Selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam kemaslahatan hidup anak.

Oleh karena itu, orang tua seharusnya memenuhi kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur.

2. Pemerintah melalui pemerintah daerah seyogianya segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi yang secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pekerja anak.

DARTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Al-Syafi'i, *Al-Umm*, penerjemah: ismail yakub, cetakan ke-2, jilid 1, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Abdurrahman Syaikh Khalid, *Al-Ikk, Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, penerjemah: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2013.

Bakar, Abu, *Al-Kitab Sunan Al-Shaghir*, Hadits ke-3076, Bairut Libanon: Darul Kitab Alamiah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Hakim Abdul, Bisma Siregar, dkk. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: salemba Humanika, 2011.

Huraerah, Abu *Kekerasan Terhadap Anak Serta Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun*.

Husain Fadhullah, *Dunia anak: Memahami Pwrasaan & Pikiran Anak Anda*, Bogor: Cahaya, 2004.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Kurniaty Rika, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.

Linda Amalia Sari, *Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahin 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Surabaya: Kesindo Utama, 2013.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Majid, Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, penerjemah: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan; Menciptakan Generasi Unggul*, penerjemah: M.J. Bafaqih, Bogor: Cahaya, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Netty Endrawati. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*” Jurnal Ilmu Hukum.
- Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran; di Bawah Naungan AL-Quran*, penerjemah: As’ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Sudarsono, dkk. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Taufiq Muhammad, Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Undang-Undang.No.20 Tahun 2003, di akses melalui situs:
www.dikti.go.id/Archive2007/UUno20th2003-Sisdiknas.htm, 29 November 2015

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
DARUSSALAM - BANDA ACEH
Telepon 0651 - 7552548, email: fakultas@dakwaharraniry.ac.id
web: www.dakwaharraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/4224/2015

Banda Aceh, 23 Desember 2015

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Camat Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan
2. Keuchik Gampong Alur duamas Kec. Kota Bahagia Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Isran Kamil/441106424**
Semester/Jurusan : IX/ PMI (Pengembangan Masyarakat Islam)
Alamat sekarang : Darussalam Banda Aceh

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur (Studi di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel : 1.1 Deskripsi Pekerja Anak di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia..... | 38 |
| Tabel : 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun..... | 43 |
| Tabel : 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Sekolah 9 Tahun..... | 43 |
| Tabel : 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 44 |
| Tabel : 4.4 Jumlah Anak Bekerja di Gampong Alurduamas..... | 44 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Keuchik
Gampong Alurduamas

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Camat Kota
Bahagia kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Informan Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



KECAMATAN KOTA BAHAGIA

كچماتن كوتا بهاكيا.

Jln T.R Angkasah No. 1 Bukit Gadeng Kode Pos 23773

Buket Gadeng, 04 Januari 2016

Nomor : 070 / 01 / 2016
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik
di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Dakwah dan Komunikasi Darussalam Banda Aceh Nomor: Un. 08/FDK.1/PP tanggal 23 Desember 2015 Perihal: **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** yang di beri tugas kepada Sdr. **Isran Kamil** Nim 441106424 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Semester/Jurusan IX/PMI(pengembangan Masyarakat Islam) dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur (Studi di gampong Alurduamas Kec. Kota Bahagia Kab. Aceh Selatan)**, yang dialamatkan kepada kami.
2. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dan tidak keberatan atas penelitian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

24 An. CAMAT KOTA BAHAGIA
SEKCAM

ALH HASBI
PENATA TK.I
NIP. 19610104 198610 1 001

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Isran Khamil
Tempat / Tanggal Lahir : Alurduamas 04 Agustus 1992
Alamat : Jl. Inong Balee, No. 29, Darussalam-Banda Aceh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
No Hp : 081375733049
Email : isrankamil6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 2 Alurduamas : Tamatan tahun 2005
- SMP Negeri 2 Bakongan : Tamatan tahun 2008
- MAS Ass-Habul Yamin Bakongan : Tamatan tahun 2011
- Perguruan Tinggi : Fakultas Dakwah dan
Komunikas Jurusan Pengembangan
Masyarakat Islam

Nama Orang Tua

- Ayah : Saidi
- Pekerjaan : PNS
- Ibu : Nurhayati
- Pekerjan : IRT
- Alamat : Alurduamas, Kecamatan Kota Bahagi Kabupaten
Aceh Selatan


Darussalam, 18 Februari 2016
Penulis,

(Isran Khamil)

Dokumentasi Sidang Munaqasyah



Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Keuchik Gampong Alurduamas



Wawancara dengan Anak



Wawancara dengan anak bekerja membantu orang tuanya



Wawancara dengan Orang Tua Anak



Wawancara dengan orang tua anak



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Persembahan Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini Merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

Wassalam

Isran Khamil. S.sos.i

Pedoman wawawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai responden dan 12 sampel, yang meliputi 6 orang Anak Bekerja, 3 Orang orang tua Anak dan 8 orang tokoh masyarakat. Penelitian ini tentang Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur di Gampong Alurduanas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, mengambil lokasi penelitian di Gampong Alurduamas.

Adapun bentuk-bentuk pertanyaan yang akan peneliti lakukan terhadap responden meliputi beberapa bagian di antaranya :

1. Kepada anak yang Bekerja
 2. Kepada orang tua anak
 3. Tokoh masyarakat setempat
- a. Untuk anak yang bekerja
1. Apa yang menyebabkan adek untuk bekerja?
 2. Apakah ada paksaan dari keluarga sehingga adek untuk bekerja?
 3. Pekerjaan apa saja yang sering adek lakukan?
 4. Berapa penghasilan yang adek dapatkan selama bekerja dan adek gunakan kemana penghasilan tersebut?
 5. Apakah adek pernah mendapatkan teguran atau perhatian dari tokoh masyarakat setempat?

b. Untuk Orang Tua Anak

1. Bagaimana penyebab timbulnya anak bekerja di bawah umur?
2. Apakah anak yang bekerja disebabkan karena keinginannya sendiri atau karena paksaan dari orang tua?
3. Bagaimana respon orang tua terhadap anak yang bekerja dibawah umur digampong tersebut?

c. Untuk tokoh masyarakat

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Anak yang bekerja yang terjadi di gampong ini ?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat setempat dalam mengatasi permasalahan terhadap anak yang bekerja?

Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 1 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2015, Tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr. :

1. Drs. Sa'i, SH., M. Ag
2. Nurul Husna, M. Si

Sebagai Pembimbing Pertama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi :

Nama : Isran Khamil
NIM : 441106424
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Judul : *Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur (Studi di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan).*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 Juni 2015 M

an. Rektor UIN Ar-Raniry
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Dr. A. Rani, M. S. W.
NIP : 19612311993031035

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Keterangan : SK berlaku sampai dengan tanggal
16 Juni 2016